

BUKU III-b

STANDAR SPMI

BIDANG PENELITIAN
UNIVERSITAS HAMZANWADI



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
(LP3M)
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

2016



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid No.132 Pancor, Selong, Lombok Timur Telp./Fax. 0376-22954 website: www.hamzanwadi.ac.id e-mail: universitas@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 032/UH/Kpt./2016

TENTANG STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) BIDANG PENELITIAN UNIVERSITAS HAMZANWADI

BISMILLAH WABIHAMDIHI

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI

- Menimbang :
- a. Bahwa pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. bahwa dalam menjamin mutu di lingkungan Universitas Hamzanwadi perlu ditetapkan standar sistem penjaminan mutu internal (SPMI) bidang Penelitian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan rektor Universitas Hamzanwadi tentang standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bidang Penelitian.
- Mengingat :
1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
 3. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
 4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang disusun oleh Kemenristekdikti tahun 2016.
 6. Keputusan Ketua YPH PPD NW Pancor Nomor 43/B.4/Kpt./YHPDNDW.81/ 2016 Tanggal 29 Oktober 2016 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi
 7. Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi Nomor 029/UH/Kpt./2016 Tanggal 03 Desember 2016 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Hamzanwadi

8. Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi Nomor 030/UH/Kpt./2016 Tanggal 03 Desember 2016 tentang Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Hamzanwadi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI TENTANG STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) BIDANG PENELITIAN UNIVERSITAS HAMZANWADI**
- KESATU : Memberlakukan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bidang Penelitian sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Standar SPMI bidang Penelitian selanjutnya disebut buku IIIb terdiri atas : 1) Standar hasil penelitian, 2) standar isi penelitian, 3) standar proses penelitian, 4) standar penilaian penelitian, 5) standar peneliti, 6) standar sarana dan prasarana penelitian, 7) standar pengelolaan penelitian, dan 8) standar pembiayaan penelitian
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan standar SPMI bidang penelitian sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pancor
Pada tanggal : 03 Desember 2016
REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI

SITTI ROHMI DJALILAH

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD.PEN/SPMI/002
		Tanggal : 07 Nopember 2016
	STANDAR SPMI BIDANG PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman: 31

STANDAR SPMI

**BIDANG PENELITIAN
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Padlurrahman, M.Pd.	Direktur LP3M	ttd	07 – 11 - 2016
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Ketua Senat Universitas	ttd	09– 11 - 2016
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Ketua Senat Universitas	ttd	10 – 11 -2016
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.	Rektor Universitas Hamzanwadi	ttd	03 – 12 -2016
5. Pengendalian	Padlurrahman, M.Pd.	Direktur LP3M	ttd	05– 11 -2016

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/002-A Tanggal : 07 Nopember 2016
	Standar Hasil Penelitian	Revisi : 0 Halaman: 3

STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS HAMZANWADI

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi	<p>Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.</p> <p>Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. <p>Tujuan Universitas Hamzanwadi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Terjalinnnya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
---	--

	masyarakat.
Rasional	Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian (pasal 44, Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015). Standar mutu hasil penelitian ini diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Oleh karena itu, diperlukan standar minimal yang harus dicapai oleh program studi.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi 2. Dekan 3. Ketua Program studi 4. Peneliti
Definisi Istilah	Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi diwajibkan menyebarluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 2. Hasil penelitian dosen diharuskan disusun dalam bentuk laporan hasil penelitian dan/atau artikel hasil penelitian untuk dipublikasikan melalui jurnal program studi ber-ISSN atau jurnal institusi ber-ISSN atau jurnal lain yang bereputasi nasional dan atau internasional. 3. Ketua program studi menetapkan bahwa setiap dosen tetap diharuskan menghasilkan laporan hasil penelitian minimal 1 laporan hasil penelitian per-tahun dengan topik yang sesuai dengan keahlian program studi. 4. Laporan hasil penelitian yang disusun oleh dosen harus disampaikan kepada kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi untuk dibuatkan surat tugas atau kontrak penelitian yang diketahui oleh dekan. 5. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam buku pedoman penulisan skripsi yang ditetapkan oleh rektor Universitas Hamzanwadi. 6. Hasil penelitian mahasiswa harus disetujui oleh 2 orang pembimbing skripsi sekaligus sebagai penguji, 1 orang penguji utama dan ditetapkan oleh dekan.
Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi serta peneliti mempelajari Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015, pasal 44.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menyusun pedoman penyusunan laporan hasil penelitian dan pedoman penyusunan skripsi. 3. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi mensosialisasikan pedoman laporan hasil penelitian dan pedoman penyusunan skripsi kepada sivitas akademika. 4. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi melakukan workshop metodologi penelitian secara berkala dan bimtek simlitabmas ristekdikti. 5. Peneliti mengajukan proposal penelitian, melaksanakan penelitian, dan menyusun laporan hasil penelitian untuk disampaikan kepada kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi melalui simlitabmas.hamzanwadi.ac.id 6. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi mendokumentasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa.
Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya pedoman penyusunan laporan hasil penelitian dan pedoman penyusunan skripsi mahasiswa. 2. Meningkatnya jumlah artikel hasil penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal ilmiah. 3. Meningkatnya jumlah laporan hasil penelitian dosen program studi. 4. Meningkatnya kualitas hasil penelitian dosen.
Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penyusunan laporan hasil penelitian 2. Pedoman penyusunan skripsi mahasiswa 3. Jurnal ilmiah 4. Laporan hasil penelitian dosen dan mahasiswa
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.



**UNIVERSITAS
HAMZANWADI**

Kode/No: STD/SPMI/002-B

Tanggal : 07 Nopember 2016

Standar Isi Penelitian

Revisi : 0

Halaman: 3

**STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Visi, Misi, dan
Tujuan Universitas
Hamzanwadi

Visi Universitas Hamzanwadi

Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.

Misi Universitas Hamzanwadi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:


- a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri;
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian;
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Tujuan Universitas Hamzanwadi

- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian;
- b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat;
- c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
- d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada

	masyarakat.
Rasional	Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian (pasal 45, Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015). Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Kedalaman dan keluasan materi penelitian menjadi salah satu tolok ukur kualitas penelitian sehingga diperlukan standar minimal yang mengatur hal yang dimaksud agar hasil penelitian mampu menggambarkan visi dan misi institusi.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi 2. Ketua program studi 3. Dosen peneliti
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yaitu kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 2. Isi Penelitian yaitu tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intitusi melalui kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menetapkan bahwa materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru di bidang eksak dan non eksak. 2. Intitusi melalui kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menetapkan bahwa materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pendidikan dan keguruan yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 3. Intitusi melalui kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menetapkan bahwa materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup kajian khusus untuk kepentingan nasional dan kepentingan organisasi Nahdlatul Wathan. 4. Intitusi melalui kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menetapkan bahwa materi pada penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 5. Intitusi melalui kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menetapkan bahwa materi penelitian dasar dan terapan harus sesuai dengan visi dan misi institusi dan program studi masing-masing.

	6. Intitusi melalui kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menetapkan bahwa isi penelitian disajikan sesuai pedoman yang telah disyahkan oleh rektor Universitas Hamzanwadi berdasarkan jenis-jenis penelitian.
Strategi Pekaksanaan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi , ketua program studi, dan peneliti mempelajari Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015, pasal 45, ayat 1 – 6. 2. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi , ketua program studi, dan peneliti memahami visi dan misi institusi dan program studi.. 3. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menyusun ruang lingkup isi penelitian melalui workshop. 4. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi serta ketua program studi mensosialisasikan ruang lingkup isi penelitian secara berkala. 5. Peneliti mengkaji isi penelitian sesuai dengan pedoman dan visi-misi institusi dan program studi.
Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya ruang lingkup penelitian dasar dan penelitian terapan. 2. Seluruh peneliti memahami ruang lingkup isi penelitian dasar dan penelitian terapan.
Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penelitian 2. Instrumen pengukuran capaian standar isi penelitian
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/002-C Tanggal : 07 Nopember 2016
	Standar Proses Penelitian	Revisi : 0 Halaman: 4

STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS HAMZANWADI

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi	<p>Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.</p> <p>Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. <p>Tujuan Universitas Hamzanwadi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
---	---

	masyarakat.
Rasional	<p>Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan (pasal 46 ayat 1, Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015). Kegiatan penelitian merupakan suatu kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>Proses penelitian yang efektif adalah suatu proses yang dilakukan secara jujur dan objektif, memperhatikan prosedur ilmiah, berjalan sesuai rencana serta memperhatikan ruang lingkup penelitian itu sendiri.</p>
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi 2. Dekan 3. Ketua Program studi 4. Peneliti
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yaitu kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 2. Proses Penelitian yaitu kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menetapkan bahwa dalam kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 2. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menetapkan bahwa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melakukan tugas akhir/skripsi harus memenuhi ketentuan yang telah disepakati melalui pedoman penelitian. 3. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menetapkan bahwa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks yakni 6 sks. 4. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menetapkan bahwa dalam prosedur penelitian dosen terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengajuan proposal penelitian oleh dosen melalui sistem yang telah disediakan. b. Jika proposal penelitian yang diajukan berupa hibah internal maka Pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi mereview proposal penelitian dosen melalui tim reviewer internal yang telah disetujui oleh Wakil rektor bidang akademik.

	<ul style="list-style-type: none"> c. Jika proposal penelitian yang diajukan berupa hibah eksternal maka Pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi mereview proposal penelitian dosen melalui tim reviewer internal yang telah disetujui oleh rektor Universitas Hamzanwadi dan dilaporkan melalui simlitabmas.ristekdikti. d. Jika proposal penelitian yang diajukan berupa hibah eksternal maka kemenristekdikti mengundang yang bersangkutan untuk mengikuti seminar proposal penelitian. e. Dosen menerima pengumuman hasil review proposal penelitian. f. Jika dosen yang bersangkutan dinyatakan lulus maka dapat dilanjutkan dengan mekanisme yang telah disusun sendiri oleh peneliti sesuai jenis penelitian g. Jika proposal penelitian yang diajukan berupa hibah internal maka Pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian. h. Jika proposal penelitian yang diajukan berupa hibah eksternal maka kemenrsitekdikti melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian. i. Dosen melaporkan hasil penelitian melalui sistem yang telah tersedia. <ul style="list-style-type: none"> 5. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menetapkan bahwa penelitian yang tidak dilakukan dengan prosedur yang benar sesuai hasil monitoring dan evaluasi maka penelitian akan dihentikan melalui surat keputusan kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi. 6. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menetapkan bahwa proses penelitian yang dilakukan oleh dosen harus melibatkan minimal 1 orang mahasiswa, khususnya penelitian yang berkaitan dengan tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.
<p>Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi, ketua program studi, dan peneliti mempelajari Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015, pasal 46 ayat 1-5. 2. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi, ketua program studi, dan peneliti memahami pedoman penelitian. 3. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi dan ketua program studi mensosialisasikan pedoman penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa. 4. Peneliti melaksanakan proses penelitian sesuai jenis penelitian. 5. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi dan ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian. 6. Peneliti melaporkan proses penelitian kepada kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi yang

	diketahui oleh ketua program studi.
Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya pedoman penelitian sesuai jenis penelitian. 2. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) penelitian sesuai jenis penelitian 3. Tersedianya kontrak penelitian yang telah disepakati. 4. Tersedianya instrumen capaian proses penelitian dosen dan mahasiswa.
Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penelitian 2. SOP penelitian 3. Kontrak penelitian 4. Instrumen pengukuran capaian standar proses penelitian.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.



**UNIVERSITAS
HAMZANWADI**

Kode/No: STD/SPMI/002-D

Tanggal : 07 Nopember 2016

Standar Penilaian Penelitian

Revisi : 0

Halaman: 4

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Visi, Misi, dan
Tujuan Universitas
Hamzanwadi

Visi Universitas Hamzanwadi

Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.

Misi Universitas Hamzanwadi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri;
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian;
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Tujuan Universitas Hamzanwadi

- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian;
- b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat;
- c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
- d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
- e. Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan

	pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Rasional	Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. (pasal 47, Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015). Standar penilaian penelitian mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, dan pelaporan penilaian. Untuk menjamin semua aspek ini dapat dideskripsikan maka diperlukan standar minimal yang harus dicapai oleh program studi.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi 2. Tim Reviewer 3. Dosen Peneliti
Definisi Istilah	Penilaian Penelitian merupakan suatu kegiatan penilaian proses dan hasil penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim reviewer melakukan penilaian proses dan hasil penelitian dengan memperhatikan paling sedikit : <ol style="list-style-type: none"> a. Unsur edukatif, yakni penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya. b. Unsur objektif, yakni penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. c. Unsur akuntabel, yakni penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti. d. Unsur transparan, yakni penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 2. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menetapkan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian minimal memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 3. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menetapkan bahwa penilaian penelitian harus dilakukan dengan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. 4. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menetapkan bahwa penilaian penelitian mahasiswa berupa skripsi diatur dalam ketentuan tersendiri berupa pedoman penyusunan dan penilaian tugas akhir mahasiswa. 5. Tim reviewer melakukan penilaian proses dan hasil penelitian dosen secara bertahap meliputi penilaian proposal penelitian, penilaian laporan kemajuan, dan penilaian laporan akhir

	<p>penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menetapkan bahwa kriteria penilaian proses dan hasil penelitian paling sedikit meliputi <ol style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian usulan dengan tema penelitian yang ditetapkan oleh institusi, b. Keutuhan peta jalan (<i>Road Map</i>) dan manfaat penelitian c. Orientasi penelitian meliputi makna ilmiah, orisinalitas, dan kemutakhiran. d. Metode penelitian meliputi pola pendekatan ilmiah dan kesesuaian metode yang digunakan dengan masalah yang diteliti. e. Potensi adanya luaran berupa publikasi ilmiah f. Kelayakan meliputi rekam jejak peneliti, jadwal pelaksanaan, dan usulan pembiayaan. g. Kepatuhan terhadap pedoman penyusunan proposal dan laporan hasil penelitian yang ditetapkan oleh institusi. 7. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menetapkan bahwa hasil penilaian proposal dan laporan hasil penelitian dilakukan secara objektif dan terbuka melalui sistem yang telah disepakati.
Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi, tim reviewer dan dosen peneliti mempelajari Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015, pasal 47 ayat 1-5. 2. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menyusun ketentuan-ketentuan tentang penyusunan proposal dan penilaian penelitian melalui workshop. 3. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menyosialisasikan pedoman penyusunan proposal dan penilaian penelitian dosen dan mahasiswa. 4. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi membentuk tim reviewer di tingkat universitas dan fakultas. 5. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara bertahap. 6. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menyampaikan hasil penilaian proses dan hasil penelitian melalui sistem.
Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya pedoman penyusunan proposal dan penilaian penelitian dosen dan mahasiswa. 2. Terdokumentasikannya hasil penilaian penelitian dosen dan mahasiswa.
Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penyusunan proposal dan penilaian penelitian 2. Instrumen penilaian penelitian 3. Daftar nilai proses dan hasil penelitian

Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
-----------	--

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/002-E
		Tanggal : 07 Nopember 2016
	Standar Peneliti	Revisi : 0
		Halaman: 3

STANDAR PENELITI UNIVERSITAS HAMZANWADI

<p>Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi</p>	<p>Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.</p> <p>Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. <p>Tujuan Universitas Hamzanwadi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
--	---

	masyarakat.
Rasional	Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. (pasal 48, Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015). Kemampuan peneliti sangat diperlukan dalam melaksanakan penelitian agar proses dan hasil penelitian yang dilakukan bermutu. Untuk menjamin hal ini maka diperlukan standar minimal yang harus dicapai oleh program studi.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi. 2. Dosen peneliti
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuawan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Peneliti yang disebutkan dalam standar ini adalah dosen dan mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan oleh institusi.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menetapkan bahwa peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 2. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menetapkan bahwa kemampuan peneliti harus ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang dilaporkan. 3. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menetapkan bahwa kewenangan dosen dalam melakukan penelitian sangat ditentukan oleh kualifikasi akademik dan hasil penelitiannya. 4. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menetapkan bahwa kewenangan mahasiswa dalam melakukan penelitian untuk tugas akhir diatur dalam pedoman akademik. 5. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menetapkan bahwa peneliti diharuskan melakukan penelitian dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh institusi. 6. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menetapkan bahwa peneliti diharuskan mempublikasikan hasil penelitiannya berupa laporan hasil penelitian dan artikel hasil penelitian.
Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi dan peneliti mempelajari Permenristekdikti nomor 44

	<p>tahun 2015, pasal 48 ayat 1-5.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menyusun ketentuan atau syarat peneliti melalui workshop penyusunan buku pedoman. 3. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menyosialisasikan buku pedoman kepada calon peneliti. 4. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menetapkan dosen dan mahasiswa yang memenuhi syarat atau ketentuan sebagai peneliti melalui surat keputusan.
Indikator Ketercapaian Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya ketentuan peneliti. 2. Terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi Peneliti. 3. Meningkatnya kinerja peneliti. 4. Terdokumentasikannya hasil penilaian kinerja peneliti. 5. Kecukupan dan kelayakan peneliti.
Dokumen Pelaksanaan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Peneliti 2. Daftar nama Peneliti 3. Instrumen kinerja Peneliti.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/002-F Tanggal : 07 Nopember 2016
	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Revisi : 0 Halaman: 4

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi	<p> Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri. </p> <p> Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut: </p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. <p> Tujuan Universitas Hamzanwadi </p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
---	---

	masyarakat.
Rasional	Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. (pasal 49, Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015). Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi perabot, peralatan penelitian, media penelitian, buku, buku elektronik, repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumen eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Sarana dan prasarana penelitian ini sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan penelitian sehingga kualitas hasil penelitian dapat dijamin. Untuk menjamin hal ini maka diperlukan standar minimal yang harus dicapai oleh program studi.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan. 2. Kepala Biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan. 3. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Penelitian adalah seluruh perangkat alat, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses penelitian. 2. Prasarana Penelitian adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses penelitian.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil rektor bidang Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan melalui kepala biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan menetapkan bahwa sarana dan prasarana penelitian adalah fasilitas yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. bidang ilmu program studi, b. proses pembelajaran, dan c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Wakil rektor bidang Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan melalui kepala biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan menetapkan bahwa sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 3. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi memanfaatkan sarana dan prasarana penelitian melalui mekanisme atau prosedur yang ditetapkan oleh institusi berupa pedoman pemanfaatan sarana dan prasarana Pendidikan, Penelitian, dan PkM. 4. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menetapkan bahwa bila dosen dan/atau mahasiswa

	<p>melakukan penelitian melalui hibah penelitian dosen dan mahasiswa maka sarana dan prasarana yang digunakan harus seizin Wakil rektor bidang Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan cq kepala biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan.</p>
Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil rektor bidang Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan, kepala biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan, dan Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi mempelajari Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015, pasal 49 ayat 1-3. 2. Wakil rektor bidang Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan melalui kepala biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan menyusun ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan sarana dan prasarana penelitian. 3. Wakil rektor bidang Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan melalui kepala biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan menyosialisasikan aturan tentang pengelolaan sarana dan prasarana penelitian. 4. Seluruh peneliti melaksanakan aturan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian. 5. Wakil rektor bidang Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan melalui kepala biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan memonitoring dan mengevaluasi sarana dan prasarana penelitian secara berkala. 6. Wakil rektor bidang Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan melalui kepala biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan mengadakan sarana dan prasarana penelitian melalui mekanisme yang telah disepakati.. 7. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menyusun laporan pemanfaatan sarana dan prasarana, kondisi sarana dan prasarana, serta perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana kepada wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.
Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya aturan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian. 2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penelitian. 3. Terdokumentasikannya hasil penilaian pengelolaan sarana dan prasarana penelitian. 4. Adanya inventarisasi sarana prasarana penelitian.
Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aturan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian 2. Daftar inventarisasi sarana dan prasarana penelitian 3. Instrumen pengelolaan sarana dan prasarana
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="523 197 1396 302">3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.<li data-bbox="523 309 1396 380">4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
--	---

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/002-G Tanggal : 07 Nopember 2016
	Standar Pengelolaan Penelitian	Revisi : 0 Halaman: 4

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi	<p> Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri. </p> <p> Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut: </p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. <p> Tujuan Universitas Hamzanwadi </p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
---	---

	masyarakat.
Rasional	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. (pasal 50, Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015). Standar pengelolaan penelitian dipandang sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh unsur pimpinan perguruan tinggi, sebab kunci keberhasilan layanan di perguruan tinggi khususnya dalam pelayanan bidang penelitian adalah pengelolaan penelitian itu sendiri. Untuk menjamin hal ini maka diperlukan standar minimal yang harus dicapai.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi 2. Ketua Program studi.
Definisi Istilah	Pengelolaan Penelitian adalah suatu kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan penelitian.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor universitas Hamzanwadi menetapkan melalui surat keputusan bahwa pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi. 2. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi memiliki kewajiban : <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. melakukan diseminasi hasil penelitian; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. 3. Universitas dan Fakultas melalui unit terkait diwajibkan : <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis universitas dan fakultas. b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan

	<p>teknologi, dan jumlah serta mutu bahan ajar.</p> <ol style="list-style-type: none"> c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan. d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian. e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian. g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian, dan h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. <p>4. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi mengelola penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.</p>
Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi dan ketua program studi mempelajari Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015, pasal 50 dan 51. 2. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi menyusun ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan pengelolaan penelitian. 3. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi menyosialisasikan aturan tentang penyelenggaraan pengelolaan penelitian. 4. Seluruh ketua program studi melaksanakan aturan penyelenggaraan pengelolaan penelitian. 5. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi melaksanakan program bimtek pengelolaan penelitian kepada dosen program studi. 6. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi memonitoring dan mengevaluasi pengelolaan penelitian secara berkala. 7. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi dan Ketua program menyampaikan laporan pengelolaan penelitian kepada wakil rektor bidang akademik secara berkala.
Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya aturan pengelolaan penelitian 2. Tersusunnya SOP penelitian dosen dan mahasiswa. 3. Terdokumentasikannya hasil penilaian pengelolaan penelitian. 4. Tersusunnya Renstra dan Renop pengelolaan penelitian yang dimuat di dalam Renstra Universitas dan Fakultas. 5. Tersusunnya pedoman mutu pengelolaan penelitian.
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penelitian

Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kumpulan SOP Penelitian 3. Renstra dan Renop pengelolaan Penelitian 4. Dokumen mutu penelitian
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/002-H Tanggal : 07 Nopember 2016
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Revisi : 0 Halaman: 4

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi	<p> Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri. </p> <p> Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut: </p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. <p> Tujuan Universitas Hamzanwadi </p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; b. Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; c. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; d. Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; e. Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
---	---

	masyarakat.
Rasional	Standar pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. (pasal 52, Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015). Biaya investasi universitas merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. Sedangkan biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penelitian yang mencakup berbagai jenis biaya. Faktor biaya adalah aspek yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan tinggi termasuk bidang penelitian. Untuk menjamin hal ini maka diperlukan standar minimal yang harus dicapai.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Kepegawaian, dan Keuangan 2. Kepala biro Administrasi Umum, Kepegawaian, dan Keuangan
Definisi Istilah	Pendanaan dan Pembiayaan penelitian adalah biaya pendidikan yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibelanjakan oleh institusi sebagai suatu lembaga formal khususnya untuk kegiatan penelitian.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas melalui Wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan diwajibkan menyediakan dana penelitian internal minimal sebesar Rp. 3.500.000 per-penelitian. 2. Wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan menetapkan bahwa pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 3. Wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan menetapkan bahwa pendanaan penelitian harus digunakan untuk membiayai : <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan penelitian b. pelaksanaan penelitian c. pengendalian penelitian d. pemantauan dan evaluasi penelitian e. pelaporan hasil penelitian, dan f. diseminasi hasil penelitian. 4. Universitas melalui Wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan diharuskan menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian internal. 5. Universitas melalui Wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan diwajibkan menyediakan dana pengelolaan penelitian,

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Universitas melalui Wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan menetapkan bahwa dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai : <ol style="list-style-type: none"> a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. b. peningkatan kapasitas peneliti, dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI). 7. Universitas melalui Wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan menetapkan bahwa dana yang telah disetujui dapat dicairkan melalui 2 tahap yakni tahap I 70% dari total anggaran yang disetujui dan tahap II sebesar 30% dari total anggaran yang disetujui melalui kontrak penelitian. 8. Universitas melalui Wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan menetapkan bahwa setiap dosen penerima dana penelitian diwajibkan menyusun laporan penggunaan dana dan dilengkapi dengan bukti-bukti penggunaannya.
Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dan kepala biro administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan mempelajari Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015, pasal 52 dan 53. 2. Wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan menyusun ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan biaya penelitian. 3. Wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan menyosialisasikan aturan tentang pengelolaan biaya penelitian. 4. Kepala biro administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan melaksanakan aturan pengelolaan biaya penelitian. 5. Wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan melaksanakan workshop pengelolaan keuangan penelitian berbasis teknologi. 6. Wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan memonitoring dan mengevaluasi penggunaan biaya penelitian secara berkala. 7. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menyampaikan laporan pengelolaan biaya penelitian kepada wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan secara berkala.
Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya aturan pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Tersedianya RAPB pada komponen biaya penelitian. 3. Terdokumentasikannya hasil penilaian pengelolaan biaya penelitian. 4. Adanya laporan penggunaan biaya penelitian.

<p>Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pembiayaan penelitian. 2. RAPB 3. Laporan penggunaan anggaran/biaya penelitian. 4. Bukti-bukti penggunaan dana penelitian
<p>Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.